

	PROSEDUR PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI	Halaman	1 dari
		Kode	05/POS/PPID/I/2020
		Revisi	-
		Tanggal	7 Januari 2020

Daftar Isi

1. Tujuan
2. Ruang lingkup dan tanggung jawab
3. Definisi dan referensi
4. Prosedur dan Instruksi Kerja
5. Dokumen penunjang

Distribusi (Penerima Dokumen)

Nama / Divisi	Tanggal	Tanda Tangan
Akuntansi & Investasi	07/01/2020	
Teknik Penjaminan	07/01/2020	
Unit Usaha Syariah	07/01/2020	
Satuan Pengawas Internal	07/01/2020	
Direktur Utama	07/01/2020	

Dibuat oleh :	Disetujui oleh :	Didistribusi dan diarsip oleh :
Koordinator PPID	Direktur	Sekretaris
Tanggal : 7 Januari 2020	Tanggal : 07/01/2020	Tanggal : 07/01/2020

	PROSEDUR	Halaman	2 dari
		Kode	05/POS/PPID/I/2020
	PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI	Revisi	-
		Tanggal	7 Januari 2020

1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk mengatur dan mempermudah pelaksanaan pengujian tentang konsekuensi.

2. Ruang lingkup dan tanggung jawab

Prosedur ini dibuat dan digunakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten.

3. Definisi dan referensi

a. Definisi

- 1) Yang dimaksud dengan “konsekuensi yang timbul” adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang ini apabila suatu Informasi dibuka. Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu Informasi, Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya.
- 2) Informasi yang dikecualikan adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yaitu :
 - informasi yang dapat membahayakan negara;
 - informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

b. Referensi :

- 1) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan;
- 7) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- 8) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Layanan Publik;
- 9) Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Banten;

	PROSEDUR	Halaman	3 dari
		Kode	05/POS/PPID/I/2020
	PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI	Revisi	-
		Tanggal	7 Januari 2020

- 10) Akta Pendirian PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten yang tertuang pada Akta Nomor 10 tanggal 24 September 2014 dan perubahannya No. 12 Tanggal 19 September 2019 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan Surat No. AHU-AH.01.03.0335729 Tanggal 24 September 2019;
- 11) Keputusan Direksi PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten No : 18/SK/DIR/IX/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

4. Prosedur dan Instruksi kerja

4.1. Prosedur

- a. Divisi mengajukan daftar informasi public
- b. PPID meninjau Kembali daftar informasi public
- c. PPID menelaah daftar informasi yang akan diuji
- d. PPID melaksanakan uji kosekuensi dengan melibatkan Pejabat Divisi
- e. PPID memutuskan hasil uji kompetensi apakah masuk yang dikecualikan atau bukan
- f. Divisi menerima hasil tertulis
- g. Menetapkan daftar yang dikecualikan



4.2. Flowchart/Instruksi kerja (IK)

Terlampir

5. Dokumen Penunjang

FLOCHART STANDAR POENGUJIAN KONSEKUENSI

No	Kegiatan	Divisi	PPID	Atasan PPID	Keterangan
1	Mengajukan daftar informasi public				
2	Meninjau Kembali daftar informasi public				
3	Menelaah daftar informasi yang akan diuji				
4	Melaksanakan uji kosekuensi dengan melibatkan Pejabat Divisi				Uji konsekuensi dengan melibatkan PPID dan Pejabat Divisi
5	Memutuskan hasil uji kompetensi apakah masuk yang dikecualikan atau bukan		Bukan termasuk informasi yg dikecualikan		Pemberian informasi seluruhnya atau sebagian atau penolakan permohonan informasi
6	Menerima hasil tertulis			Termasuk Informasi yang dikecualikan	Hasil tertulis berupa Salinan dokumen yang dihitamkan atau dikaburkan pada bagian yang dikecualikan
7	Menetapkan daftar yang dikecualikan				Daftar Informasi yang dikecualikan ditetapkan dengan keputusan atasan PPID

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

[illegible]